

BAB I

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

ANAK – ANAK KORBAN KEKERASAN

I. 1 Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia terdiri atas generasi sekarang, generasi sebelumnya, dan generasi yang akan datang atau dikenal dengan generasi muda. Generasi muda memegang peran krusial sebagai sumber daya manusia yang harus memiliki potensi untuk meneruskan cita – cita bangsa dimana dasar – dasarnya telah diletakkan oleh generasi sekarang dan generasi sebelumnya. Mengingat kapasitas generasi muda dalam pembangunan kehidupan bangsa, anak – anak pada kodratnya memerlukan pembinaan dan perlindungan dari segala aspek untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh dalam rangka menciptakan manusia yang bersumber daya.

Hak, keadilan, dan kesejahteraan merupakan prioritas pertama yang harus dijamin dalam segala bidang kehidupan terutama ketika berbicara menyangkut anak – anak. Pengertian anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu. Mental, fisik, masih belum dewasa¹. Dalam hukum positif di Indonesia anak merupakan orang yang belum dewasa (*minderjarig*), orang yang di bawah umur (*minderjarig heid*), atau anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjairge under voordij*).

Menurut Abdussalam tentang pengertian anak:

¹ Shanty Dellyana, **Wanita dan Anak di Mata Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 50.

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda – beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin².

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) adalah, “Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Anak merupakan harapan bangsa yang akan menggantikan generasi tua untuk meneruskan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Anak merupakan pembawa kebahagiaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, sehingga sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna, anak perlu dijamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya. Tidak ada manusia atau pihak manapun yang dapat mengambil dan merampas hak tersebut. Hak dasar yang dimiliki oleh seorang anak sejak dilahirkan dan telah diakui secara universal.

Perlindungan dan pembinaan yang dibutuhkan anak – anak merupakan hak asasi anak. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional. Penyelenggaraan perlindungan anak harus berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 45)

² Abdussalam, **Hukum Perlindungan Anak**, Restu Agung, Jakarta, 2007, h. 5.

dan berdasarkan pada konvensi hak – hak anak. Secara universal hak asasi anak dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*.

Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak :

The child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth... ”.

Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip “*First Call for Children*”, yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas “*survival protection, development and participation*”³.

Pasal 28B ayat (2) UUD 45 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demikian pula seperti tercantum dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) pada Pasal 4 yang mengatur bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan baik dari keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1) UU HAM mengatur lebih lanjut bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Anak – anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dari segala pihak yakni keluarga, masyarakat dan pemerintah. Anak – anak harus

³ Harkristuti Harkrisnowo, **Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak**, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002, Jakarta, h. 4.

memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani, dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat. Merupakan hak anak untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh kembang dan mendapatkan perlindungan sesuai dengan nilai agama dan kemanusiaan.

Berdasarkan uraian peraturan di atas, jelas bahwa peraturan perundang – undangan di Indonesia telah mengatur dan menegaskan bahwa yang bertanggung jawab untuk melindungi hak – hak anak dalam mencapai kesejahteraan bukan hanya pada keluarga saja tetapi juga masyarakat di samping pemerintah dan Negara. Tindakan perlindungan ini harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat harus mengetahui secara tepat tentang kehidupan anak – anak, sehingga dapat menentukan tindakan yang sesuai terhadap anak – anak.

Pada kenyataannya, kekerasan terhadap anak masih marak terjadi bahkan terus meningkat walaupun beberapa peraturan perundang – undangan di Indonesia secara jelas dan gamblang telah mengatur tentang perlindungan terhadap anak. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah yang mengakibatkan memar, trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Penderitaan yang dialami anak – anak tidak hanya bersifat material tetapi juga immaterial yang dapat mengganggu emosi dan pertumbuhan psikologis anak – anak.

Anak – anak Indonesia masih banyak yang belum merdeka untuk menikmati dunianya dan tidak terjamin hak – haknya dalam melakukan aktivitasnya sebagai

seorang anak. Seperti contoh, anak – anak yang seharusnya bisa menikmati waktu bermain, belajar dan berinteraksi dengan teman – teman seusianya justru sebaliknya dipaksa bekerja dijalanan menjadi pengamen, pengemis, dan pedagang asongan. Sebagian besar dari anak – anak tersebut melakukan pekerjaan karena dengan sengaja dipaksa oleh orang tua atau pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan tersebut. Contoh lain misalnya dalam keluarga, anak yang lahir kurang sempurna karena malu maka orang tuanya tidak mendaftarkan anaknya semenjak lahir ke catatan sipil, di sekolah bagaimana seorang pendidik yang menghukum seorang anak yang melakukan kesalahan dengan hukuman yang berat, maupun kasus yang belakangan ini marak yakni pelecehan seksual terhadap siswa – siswa oleh gurunya sendiri.

Kemerdekaan anak – anak Indonesia untuk menikmati pendidikan dan menikmati waktu luangnya untuk bergaul dan bertumbuh kembang selayaknya anak – anak pada umumnya telah dengan sengaja disimpangi oleh keluarga maupun kelompok masyarakat.

Oleh karena itu dalam upaya penanganannya perlu ditetapkan dan dilaksanakan langkah – langkah praktis dan cepat sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku dan yang telah disepakati bersama secara konsisten untuk masa depan anak – anak demi terwujudnya masa depan yang terbaik.

I. 2 Rumusan Masalah

Bertolak dari paparan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah Undang – Undang Perlindungan Anak sudah mengurangi kekerasan terhadap anak di Indonesia?
2. Apakah akibat hukum perlindungan anak dan upaya penanggulangannya terhadap korban kekerasan anak di Indonesia?

I. 3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana ketentuan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan di Indonesia.
- b. Untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukumnya terhadap anak korban kekerasan yang dipaksa bekerja.
- d. Untuk memberi sumbangan pada pemerintah dan masyarakat tentang hak – hak anak dari kekerasan dan perlindungan hukumnya.

I. 4 Metodologi

1. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Maksudnya adalah upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan menggunakan konsep *Law in book*, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan.

2. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* adalah “Pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”⁴. Sedangkan *Conceptual Approach* adalah “Pendekatan dengan mengidentifikasi dan membahas pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum”⁵.

3. Bahan/sumber hukum

Bahan/sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena menjelaskan bahan hukum primer, antara lain literatur tentang hak anak, kekerasan terhadap anak, dan perlindungan hukum bagi anak.

4. Langkah penelitian

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Langkah inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui studi pustaka. Bahan – bahan itu diklasifikasikan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Cetakan VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.93.

⁵ **Ibid.**, h.95.

berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah. Untuk mempermudah memahami, bahan tersebut disusun secara sistematis.

Dalam menganalisis digunakan metode deduksi, dalam arti cara pemikiran/logika yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang – undangan, yang kemudian diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar dan logis digunakan beberapa penafsiran, yakni penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan yang lain yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap. Sedangkan, penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

BAB II

ATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DI INDONESIA

II.1. Kekerasan Terhadap Anak dan Perlindungan Hukumnya

Keluarga merupakan tempat persekutuan antara suami – istri yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan (anak). Baik secara agama maupun hukum di Indonesia “mengharuskan” setiap orang untuk berkeluarga dan mempunyai keturunan. Peraturan perundang – undangan Indonesia mengatur ketentuan mengenai kelahiran anak, pengurusan anak, bahkan sampai pewarisan terhadap anak. Anak dalam kapasitasnya dikeluarga merupakan penerus keluarga. Kedudukan anak dalam suatu keluarga itu sangat penting, yakni sebagai upaya meneruskan keturunan (regenerasi)

Pada kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan calon – calon pejuang bangsa yang pada waktunya akan meneruskan dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Pentingnya peran anak di masa yang akan datang, perlu menjadi perhatian khusus dari setiap lapisan masyarakat. Tindakan – tindakan strategis perlu diambil untuk mewujudkan kehidupan yang terbaik bagi anak sehingga diharapkan menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, berintelektual, serta mampu memegang tongkat estafet perjuangan bangsa. Bangsa yang besar dan maju adalah bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi dan sumber daya alam yang melimpah.

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dan terdekat dengan anak dalam rangka menumbuhkan dan membentuk pribadi dan intelektual anak tersebut. Sebagai

lingkungan terdekat dan seharusnya ternyaman, setiap anggota keluarga diharapkan dapat memperhatikan tumbuh kembang anak dan memberikan perhatian serta cinta kasih yang berkecukupan kepada anak – anak. Keluarga seharusnya menjadi tempat teraman bagi anak. Menurut Bagong Suyanto, kasus tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak – hak anak, acapkali kurang memperoleh perhatian publik, selain data dan laporan tentang kasus *child abuse* memang nyaris tidak ada, juga karena kasus ini seringkali masih terbungkus oleh kebiasaan masyarakat yang meletakkan persoalan ini sebagai urusan intern keluarga, dan karenanya tidak layak atau tabu untuk diekspos keluar secara terbuka⁶.

Kekerasan terhadap anak kerap terjadi di lingkungan keluarga tanpa perlindungan hukum yang berarti dikarenakan pihak keluarga menutup – nutupi kasus tersebut dan sebagian besar keluarga Indonesia bahkan menganggap urusan keluarga adalah urusan intern. Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga, bahkan di sekolah dan di lingkungan masyarakatpun ditemukan banyak anak korban kekerasan. Anak sebagai pihak lemah rentan terhadap perlakuan tidak menyenangkan dan merugikan dari orang dewasa.

Setiap negara memiliki definisi yang berbeda – beda tentang anak. Perserikatan Bangsa – Bangsa dalam *Convention on the Right of the Child* atau Konvensi Hak Anak (selanjutnya disebut KHA) memberikan definisi anak yakni setiap manusia di bawah umur 18 tahun kecuali menurut undang – undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Secara yuridis pengertian anak

⁶ Bagong Suyanto dkk, **Tindak Kekerasan Terhadap Anak : Masalah dan Upaya Pemantauannya**, Cetakan II, Surabaya, 2000, h. 7.

menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 5 UU HAM adalah, “Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Pengertian anak menurut KHA adalah sama dengan pengertian yang diberikan oleh UU Perlindungan Anak dan UU HAM, akan tetapi kedua undang – undang ini mengatur lebih rinci yakni yang dapat diperhitungkan sebagai anak adalah janin yang masih berada di dalam kandungan. Melihat usia anak adalah di bawah 18 (delapan belas) tahun, dapat dilihat bahwa usia ini belum dianggap dewasa karena secara fisik maupun psikologis masih rentan terhadap gangguan penyakit maupun mental apabila tidak dirawat dengan tepat. Sebelum menginjak usia dewasa, anak dinilai belum mampu untuk mengambil keputusan dengan matang termasuk menentukan jalan hidupnya. Inilah sebabnya terhadap anak perlu diberikan suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum yakni perlindungan hukum.

Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak memberikan definisi perlindungan anak yaitu, “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Undang – undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus – menerus guna

menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual, dan sosial. Kekerasan dan diskriminasi anak merupakan salah satu sorotan utama bentuk perlindungan yang diharapkan oleh Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abuse*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya⁷. Arif Gosita berpendapat bahwa, “Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya⁸”.

Maidin Gultom menguraikan perlindungan anak sebagai berikut:

Perlindungan anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang – undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak – hak anak, pertama – tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak – anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak – anak yang mengalami hambatan pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial⁹.

Sebagai kelompok masyarakat dan bagian dari keluarga yang rawan dan dependent terhadap keluarga serta masyarakat, perlindungan terhadap anak perlu menjadi perhatian khusus dari setiap lapisan masyarakat terutama pemerintah dan negara. Perlindungan anak harus diatur dalam suatu ketentuan perundang – undangan agar memiliki kekuatan mengikat hukum dan memberikan kepastian hukum. Setiap anak

⁷ Konvensi, **Media Advokasi dan Penegakan Hak – Hak Anak**, Volume II No. 2, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Medan, 1998, h.3.

⁸ Arif Gosita, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademi PressIndo, Jakarta, 1989, h. 52.

⁹ Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan**, Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 82.

tidak pernah meminta dilahirkan. Tetapi sekali ia lahir ia berhak mendapat perlindungan hukum – sama tanpa beda¹⁰.

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perilaku yang dapat menyebabkan keadaan perasaan (mental) atau tubuh (fisik) menjadi tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman ini bisa berupa: kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, ketersinggungan, kejengkelan, atau kemarahan. Keadaan fisik tidak nyaman bisa berupa: lecet, luka, memar, patah tulang, dan sebagainya¹¹. Definisi tentang tindak kekerasan terhadap anak beragam. Pada symposium dari *American Academy of Pediatrics* tahun 1961 diperkenalkan istilah *Battered Child Syndrome*. Selanjutnya berkembang istilah *Maltreatment Syndrome*. Istilah tindakan kekerasan atau *Child abuse*, muncul pada tahun 1923. Pada tahun 1982 istilah Penelantaran (*child neglect*) dan “Perlakuan Ssiah” (*Child abuse*) dimunculkan dalam Seminar Nasional di Yogyakarta pada bulan Maret 1999. Pada penelitian ini penulis menggunakan istilah kekerasan anak atau *child abuse*.

Pengertian kekerasan anak menurut Maidin Gultom adalah, “Suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, menyepak, dan sebagainya¹²”. Setiap tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak sehingga menimbulkan dampak fisik dan mental yang bersifat

¹⁰ Bismar Siregar dkk, Hukum dan Hak – Hak Anak, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, h.5.

¹¹ Bagong Suyanto, Op.Cit, h. 58.

¹² Maidin Gultom, Op.Cit, h. 1.

traumatic kepada anak baik yang dapat dilihat secara kasat mata maupun tidak merupakan suatu bentuk kekerasan.

Korban kekerasan tidak lain dan tidak bukan adalah anak – anak, manusia yang masih lemah dan rentan yang seharusnya memperoleh limpahan kasih sayang dan perhatian. Bagong Suyanto mengemukakan pendapatnya terhadap kasus – kasus *child abuse* yakni sebenarnya korban tidak pandang bulu, namun demikian anak – anak acapkali mempunyai resiko tinggi terhadap *child abuse* terutama adalah:

1. Anak yang merupakan rintangan bagi orang tua atau pengasuhnya meliputi anak – anak yang hiperaktif sampai gangguan perkembangan.
2. Anak yang tidak dikehendaki
3. Lahir muda/premature
4. Penderita penyakit kronis atau lama masuk rumah sakit
5. Retardasi mental
6. Lahir cacat
7. Gangguan tingkah laku dan kenakalan
8. Anak – anak yang diasuh oleh keluarga yang bermasalah¹³.

Anak yang dilahirkan normal berpotensi untuk memperoleh kekerasan apabila lingkungan tempat ia dibesarkan merupakan keluarga yang bermasalah atau dipengaruhi factor ekonomi dan kondisi psikologis orangtuanya. Akan tetapi, anak – anak yang dilahirkan dengan kekurangan fisik dan mental lebih berpotensi mendapat kekerasan dari orang dewasa. Tindak kekerasan terhadap anak – anak potensial terjadi di semua lapisan masyarakat, namun jauh lebih umum terjadi di golongan masyarakat yang lebih rendah. Untuk kasus *child abuse* – terutama – biasanya potensial terjadi di keluarga – keluarga miskin karena tekanan – tekanan kebutuhan

¹³ Bagong Suyanto dkk, **Op.Cit**, h.18.

hidup dan kondisi lingkungan sosial disekitarnya memang memungkinkan kasus itu terjadi¹⁴.

Pelaku tindak kekerasan terhadap anak berasal dari orang – orang yang harusnya berkewajiban memberikan perlindungan. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah dan atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain – lain)¹⁵. Menurut Bagong Suyanto dkk, “Bahaya yang mengancam anak – anak ternyata bukan dari orang lain atau para penjahat profesional yang tidak dikenal korban, tetapi justru ancaman itu kerap kali muncul dari orang – orang yang dekat dengan korban, atau bahkan orang – orang yang semula diharapkan dapat menjaga tempat berlindung¹⁶”. Tindak kekerasan yang menimpa anak – anak justru dilakukan oleh orang – orang yang dikenal baik dan dipercaya si anak.

Lokasi rawan kekerasan yang pertama adalah keluarga. Keluarga dan kekerasan sekilas sepereti sebuah paradox. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara di lain sisi, keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, beristirahat, yang diterima anggota keluarganya¹⁷. Terkait kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga ini, Bagong Suyanto dkk mengemukakan beberapa factor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan tersebut, yakni “Sosialisasi kekerasan yang terjadi di rumah pada dasarnya

¹⁴ **Ibid**, h. 11.

¹⁵ Maidin Gultom, **Op.Cit**, h. 2.

¹⁶ Bagong Suyanto dkk, **Op.Cit**, h. 26.

¹⁷ Maidin Gultom, **Op.Cit**, h. 15.

tidak lahir dari suatu kekosongan. Ada kondisi sosial – budaya yang menghasilkan dan mendukung bertahannya pola sosialisasi semacam itu. Kondisi – kondisi pendukung sosialisasi kekerasan minimal dapat kita kategorikan menjadi kondisi: (1) budaya/cultural; (2) kondisi sosial, dan (3) kondisi ekonomi¹⁸”.

Kondisi budaya pendukung tindak kekerasan di rumah antara lain adalah pandangan tertentu yang ada dalam masyarakat, terutama di kalangan orang dewasa, mengenai anak – anak. Misalnya, ada beberapa pandangan masyarakat tentang anak laki – laki yang sedikit banyak mendukung bertahannya sosialisasi yang banyak diwarnai kekerasan. Anak laki – laki tidak boleh menangis, anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi – tinggi.

Kondisi sosial, yakni berupa kebiasaan masyarakat yang suka minum, judi, selingkuh. Misalnya, orang tua yang mabuk – mabukan ketika pulang rumah melampiaskan amarahnya kepada anak. Suami atau istri yang kalah main judi dan akhirnya banyak utang ketika pulang rumah dituntut kasih sayang dari sang anak dan pemenuhak kebutuhan sekolah anak akhirnya menjadi emosi dan mengeluarkan kata – kata makian yang dilanjuti pemukulan.

Kondisi ekonomi yakni menyangkut kemampuan ekonomi keluarga. Perubahan ekonomi dan sosial masyarakat yang begitu pesat meninggalkan masyarakat yang berekonomi lemah jauh dibelakang tanpa kemampuan untuk mengejar dan mengimbangi. Keluarga yang tidak mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial akan lebih potensial melakukan tindakan – tindakan menyimpang termasuk tindakan menganiaya anak – anak yang seharusnya mereka lindungi dan

¹⁸ Bagong Suyanto dkk, **Op.Cit**, h. 71.

kasihi. Perilaku kekerasan yang dilakukan merupakan ekspresi untuk melepaskan perasaan tertekan dan perasaan kesal akibat tidak berdaya dalam menghadapi masalah hidup dan tanggung jawab mereka¹⁹. Kekerasan anak rawan terjadi di kalangan komunitas yang sederhana, termaginalisasi, dan miskin, karena gaya hidup maupun kondisi dan ruang untuk terjadinya peristiwa itu memang lebih terbuka.

Lokasi lain yang menjadi tempat rawan bagi anak – anak adalah di jalanan, di sector perekonomian, di sekolah, dan di lembaga keagamaan. Tempat anak – anak juga banyak mengalami kekerasan adalah sekolah, dan kekerasan ini sangat banyak yang berasal dari sesama teman atau biasa disebut *peer abuse*. Namun, jika kita perhatikan pada hubungan antara anak dan orang dewasa dalam konteks lokasi ini, maka pelaku kekerasan yang dominan adalah para guru, terlepas dari soal motivasi tindakan kekerasan tersebut, apakah mengajar atau menghajar²⁰.

Tempat umum atau ruang publik merupakan salah satu tempat dimana anak – anak banyak melewatkan waktu luang mereka. Disini mereka juga tidak lepas dari berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang lain. Dapat dilihat banyaknya anak – anak jalanan yang dipalak preman, dipaksa mengemis atau menjadi pengamen. Tempat umum dimana terdapat keramaian pun tak menghindari terjadinya kekerasan terhadap anak.

Anak yang dipekerjakan – karena berbagai alasan – seharusnya tidak perlu terjadi seandainya fungsi keluarga masih berjalan sebagaimana mestinya. Keluarga miskin mengharuskan anaknya untuk bekerja bahkan menjadikannya tulang

¹⁹ **Ibid.**, h. 17.

²⁰ **Ibid.**, h. 76.

punggung keluarga. Anak – anak bekerja di tambang, di pabrik – pabrik, sebagai tukang parkir, dan pekerjaan lainnya yang justru membahayakan bagi kesehatan dan keselamatannya. Anak bekerja atau pekerja anak sudah menjadi pemandangan umum. Di sektor informal mereka bekerja sebagai tukang semir sepatu, pembawa payung dikala hujan, penjual Koran, pengamen, pelengkap *three in one* di Jakarta bahkan ada juga yang menjadi pengemis. Mereka datang dan perginya tidak dapat diramalkan. Yang bisa melindungi mereka dari resiko akibat pekerjaannya adalah mereka sendiri. Keadaan yang demikian ini membuktikan betapa memprihatinkan nasib mereka. Di sector formal, meskipun jelas – jelas dilarang, tetapi banyak anak dipekerjakan di pabrik – pabrik. Sebenarnya hal ini illegal namun biasanya pengusaha memanipulasi umur mereka²¹.

Kemiskinan yang dihadapi oleh orang tua dan tetangga sekelilingnya mengkondisikan pada anak – anak untuk menjalankan peran yang sesungguhnya di luar kemampuan sang anak. Nilai – nilai pengabdian dan kepatuhan pada orang tua tertanam sebegitu rupa, sehingga anak sering harus bekerja guna mendapatkan tambahan bagi pendapatan rumah tangga orang tuanya²². Pada Lingkungan keluarga miskin seringkali beban pekerjaan anak terlalu berlebihan. Anak – anak diharapkan belajar dengan baik di sekolah, sambil bekerja penuh. Hal ini jelas merupakan tugas ganda yang jauh melampaui kemampuan anak – anak, sehingga disinilah awal – mula terjadinya masalah putus sekolah.

²¹ Lanny Ramli, Perlindungan Anak: Suatu Masalah Kependudukan di Indonesia, Yuridika, Surabaya, 2000, h. 23

²² Bismar Siregar dkk, Op.Cit, h. 21.

Tindak kekerasan tidak selalu diidentifikasi sebagai bentuk perlakuan fisik yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku kepada korban. Kekerasan yang diterima anak – anak beragam baik secara langsung dan tidak langsung. Bagong membagi kekerasan yang dialami anak – anak berdasarkan atas jenisnya dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yakni (1) kekerasan fisik; (2) kekerasan mental; (3) kekerasan seksual²³. Jenis tindak kekerasan yang dialami anak – anak relatif bermacam – macam, mulai dari kategori ringan sampai yang berkategori berat.

Jenis kekerasan berupa *physical abuse* (kekerasan fisik) menurut Maidin Gultom, “Menunjukkan pada cedera yang ditemukan pada anak, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang – ulang²⁴”. Bentuk – bentuk kekerasan fisik dapat berupa dicecoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijatak, digigit, direndam, disiram, ditendang, diinjak, dibanting, disilet, dibacok, dikeroyok, disuruh push- up, berkelahi, ditembak, dan lain sebagainya.

Emotional abuse (kekerasan emosional), menunjukkan pada keadaan yang orang tua/wali gagal menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan emosional ini, seperti: tidak mempedulikan, mendiskriminasikan, meneror, mengancam, atau secara terang – terangan menolak anak tersebut²⁵. Bentuk – bentuk tindak kekerasan mental yakni seperti dipelototi, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli,

²³ Bagong Suyatno, **Op.Cit**, h.63.

²⁴ Maidin Gultom, **Op.Cit**, h. 3.

²⁵ **Ibid**, h. 3.

diancam, diusir, disetrap, dijemur, dipaksa tulis dan hafal, dipaksa bekerja, dan sebagainya.

Selanjutnya Maidin Gultom menyatakan bahwa *sexual abuse* (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Katerogi penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional²⁶. Bentuk – bentuk kekerasan seksual seperti dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, diperkosa, dan lainnya.

Selain ketiga jenis kekerasan di atas, Maidin Gultom menambahkan pengabaian fisik sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang tidak langsung. Terdapat juga *Physical Neglet* (pengabaian fisik), kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak, kepuatan dan dalam keadaan kekurangan gizi²⁷. Tidak melakukan apapun dapat menghasilkan dampak yang sama dengan yang ditimbulkan kekerasan. Anak – anak memerlukan perhatian dan perawatan dari orang tua dan keluarganya sebab anak – anak sebagai individu yang belum mampu mandiri untuk merawat diri sendiri dan masih kurang pengetahuan terhadap gejala – gejala penyakit maupun tanda – tanda bahaya.

Tidak ada asap kalau tidak ada api, demikianlah tidak mungkin ada tindak kekerasan terhadap anak kalau tidak dipicu oleh factor – factor tertentu. Menurut Jalaluddin Rakhmat, terdapat tiga factor sosial yang menyebabkan *child abuse* selalu terjadi, yaitu:

²⁶ **Ibid**, h. 3.

²⁷ **Ibid**, h. 3.

Pertama, karena tidak adanya control sosial terhadap terjadinya kasus atau tindakan kekerasan terhadap anak – anak. ... **Kedua**, adanya hubungan hierarki sosial di masyarakat yang acapkali menempatkan anak pada anak tangga terbawah. Orang tua cenderung memperlakukan anak sesuka hati mereka, sementara anak sendiri seolah tidak memiliki hak apapun, baik itu hak bersuara atau hak untuk protes. **Ketiga**, ketimpangan sosial dan struktur sosial – ekonomi yang menindas acapkali melahirkan semacam kultur kekerasan – khususnya di kalangan keluarga miskin. Karena tekanan ekonomi sering terjadi orang tua mengalami stress yang berkepanjangan, sensitive, mudah marah, sehingga bukan sekedar melakukan tindak kekerasan secara verbal, tetapi sering pula orang tua bertindak kasar secara fisik²⁸.

Suatu tindak kekerasan tertentu dapat terjadi karena kondisi dan situasi yang mendukung sebagaimana diungkapkan Jalaludin Rakhmat di atas. Anak – anak sering menjadi korban kekerasan karena merupakan bentuk luapan emosi atau ekspresi dari orang tuanya. Orang tua memilih menganiaya anak karena dianggap sebagai individu yang tak mampu melawan, merupakan bagian dari didikan. Tak jarang orang tua berpendapat bahwa hak hidup dan mati si anak berada di tangan mereka. Banyak orang tua di Indonesia yang bersikap otoriter.

Menurut Lestari yang dikutip dalam buku Bagong Suyanto dkk, ada beberapa penyebab mengapa banyak terjadi penganiayaan terhadap anak dan penelantaran anak, yakni:

1. Orang tua yang dulu dibesarkan dengan kekerasan cenderung meneruskan pendidikan tersebut kepada anak – anaknya.
2. Kehidupan yang penuh stress dan kemiskinan, sering berkaitan dengan tingkah laku agresif dan menyebabkan terjadinya penganiayaan fisik terhadap anak/
3. Isolasi sosial, tidak adanya support; lingkungan yang mengalami krisis ekonomi, tidak bekerja dan masalah perumahan akan meningkatkan ketelantaran keluarga yang akhirnya akan terjadi penganiayaan dan penelantaran anak.
4. Gangguan mental pada orang tua bisa juga memegang peran sebagai penyebab timbulnya penganiayaan atau penelantaran anak karena

²⁸ Bagong Suyanto dkk, **Op.Cit**, h. 32.

prosesberfikir atau keputusan – kepututsan orang tua menjadi terganggu. Orang tua yang psikotik (gila) atau mengalami gangguan kepribadian yang parah mungkin memandang anaknya adalah jelek atau anak dinilai mencoba membuat dia menjadi gila.

5. Orang tua yang agresif dan impulsive
6. Orang tua tunggal
7. Orang tua muda
8. Gangguan dalam perkawinan seperti perceraian
9. Konflik dalam keluarga misalnya dengan mertua
10. Banyak anak
11. Kecanduan obat dan alcohol
12. Keluarga di daerah baru tanpa teman
13. Pendidikan kurang²⁹.

Kondisi mental dan ekonomi keluarga sangat mempengaruhi tinggi rendahnya kekerasan yang diterima si anak dalam keluarga tersebut.

Maidin Gultom mengemukakan beberapa model situasi yang dapat memiliki hubungan dengan kekerasan, yakni:

- 1) *Psychodynamic model*, terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya *mothering*/jejak ibu. Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik, maka dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri
- 2) *Personality or character trait model*, hampir sama dengan *Psychodynamic model*, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua si anak yang belum cukup dewasa, terlalu agresif, frustrasi/berkarakter buruk;
- 3) *Sosial learning model*, kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa;
- 4) *Family structure model*, yang menunjuk pada dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
- 5) *Environmental stress model*, yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah multidimensional dan menempatkan “kehidupan yang menekan” sebagai penyebab utamanya. Jika ada perubahan factor – factor yang membentuk lingkungan manusia, seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan pada anak;

²⁹ **Ibid**, h. 117.

- 6) *Sosial – psychological model*, dalam hal ini frustrasi dan stress menjadi factor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stress bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti: konflik rumah tangga, isolasi secara sosial, dan lain – lain;
- 7) *Mental illness model*, kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf, penyakit kejiwaan³⁰. (Maidin Gultom, 96 – 97).

Anak – anak yang menjadi korban kekerasan berpotensi mengalami luka fisik yang ringan sampai serius. Dampak yang paling ditakuti adalah penderitaan psikologi dan rasa trauma yang mendalam. Menurut Barda Nawawi, seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah si pelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara si pelaku dengan korban³¹.

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tahun 1984, ditentukan bahwa kerugian yang diderita korban kejahatan meliputi kerugian fisik ataupun mental (*physical on mental injury*), penderitaan emosional (*emotional suffering*), kerugian ekonomi (*economic loss*) atau perusakan substansial dari hak – hak asasi mereka (*substansial impairment of their fundamental right*). Maidin Gultom berpendapat bahwa. “Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat memengaruhi kehidupan masa depan anak”³².

Dampak dari tindakan kekerasan pada anak – anak yang perlu dicermati adalah:

1. Kurangnya motivasi/harga diri pada si anak yang menjadi korban
2. Problema – problema kesehatan mental, misalnya: kecemasan berlebihan, problema dalam hal makan, susah tidur.

³⁰ Maidin Gultom, **Op.Cit**, h. 96 – 97.

³¹ Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 54 – 55.

³² Maidin Gultom, **Op.Cit**, h. 1 – 2.

3. Sakit yang serius dan luka – luka parah sampai cacat permanen: patah tulang, radang karena infeksi, mata lebam, dan sebagainya, termasuk juga sakit kepada perut, otot dan lain – lain yang bertahun – tahun meski bila ia tidak lagi dianiaya.
4. Problema – problema kesehatan seksual, misalnya mengalami kerusakan orang reproduksinya, kehamilan yang tak diinginkan, ketularan penyakit menular seksual.
5. Mengembangkan perilaku agresif (suka menyerang) atau jadi pemarah, atau bahkan sebaliknya menjadi pendiam dan suka menarik diri dari pergaulan.
6. Mimpi buruk dan serba ketakutan. Selain itu, kehilangan nafsu makan, tumbuh dan belajar lebih lamban, sakit perut, asma, sakit kepala, dan lain – lain
7. Kematian³³.

Pada umumnya reaksi anak yang menjadi korban kekerasan bersifat pasrah dan pasif. Hal ini disebabkan oleh kapasitas mereka sebagai manusia yang masih lemah secara psikologis dan fisik.

II.2. Konvensi Hak Anak dan Undang - Undang Perlindungan Anak

Kondisi anak yang rentan dari berbagai macam kekerasan perlu mendapatkan perlindungan hukum dari negara bahkan dari seluruh masyarakat dunia. Secara internasional terdapat Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) disahkan oleh Majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa pada tanggal 2 September 1990. KHA dituangkan dalam Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989.

KHA merupakan instrumen yang merumuskan prinsip – prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. KHA adalah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia. KHA ini telah diratifikasi oleh ratusan negara di dunia. Indonesia menandatangani *Convention on the Rights of the Child* ini pada tanggal 20

³³ Bagong Suyanto dkk, **Op.Cit**, h. 128.

November 1990. Salah satu latar belakang dilakukannya KHA ini adalah kesadaran bahwa anak, demi pengembangan kepribadiannya secara utuh dan harmonis hendaknya tumbuh kembang dalam suatu lingkungan keluarga, dalam suatu lingkungan yang bahagia, penuh kasih sayang dan perhatian.

Berdasarkan materi hukum yang tercakup dalam Konvensi Hak Anak, dapat dikualifikasikan beberapa isi konvensi, yaitu:

1. Penegasan hak – hak anak;
2. Perlindungan anak oleh negara;
3. Peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak – hak anak³⁴.

Terdapat empat “Prinsip Umum Perlindungan Anak” yang harus menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak yang diatur dalam KHA. Rangkuman keempat prinsip tersebut yang diambil dalam buku *Kriminalisasi Anak* karangan Hadi Supeno yakni:

1. Prinsip Nondiskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini diatur dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 KHA.
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 KHA, yakni dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga – lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan diatur dalam Pasal 6 KHA, yakni negara – negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Negara – negara akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

³⁴ Hadisuprpto, Paulus, **Peranan Orangtua dalam Pengimplementasian Hak – Hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah**, dalam jurnal Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, Jakarta, Nomor 7, Maret 1996, h. 35.

4. Prinsip Penghargaan terhadap pendapat anak, diatur dalam Pasal 12 ayat 1 KHA, yakni negara – negara pihak akan menjamin anak – anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan – pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak³⁵.

KHA mengatur mengenai hak – hak anak yang dikelompokkan menjadi empat kategori hak, yaitu:

1. Hak terhadap keberlangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak – hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak – hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik – baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*).
2. Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*), yaitu hak – hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak – anak pengungsi.
3. Hak untuk Tumbuh Kembang (*developmeny rights*), yaitu hak – hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak – hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat

³⁵ Hadi Supeno, **Kriminalisasi Anak**, Kompas Gramedia, Jakarta, 2010, h. 53 – 60

dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*)³⁶.

Hak anak terhadap kelangsungan hidup diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 24 KHA. Ketentuan pasal 6 mengatur bahwa setiap negara wajib untuk menjamin kelangsungan hak hidup (*rights life*), kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*the survival and development of the child*). Pasal 24 KHA selanjutnya mengatur setiap negara peserta KHA wajib untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer (*rights of the child to enjoyment of the highest attainable standard of health and to facilities for the treatment of illness and rehabilitation health*).

Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*) merupakan hak anak yang penting dalam KHA. Dalam kenyataannya anak – anak sering menderita berbagai jenis pelanggaran, perkosaan sebagai akibat dari keadaan ekonomi, politik, dan lingkungan sosial mereka³⁷.

Terdapat 3 kategori terkait hak perlindungan dalam KHA, yaitu³⁸:

- a. Pasal – pasal mengenai larangan diskriminasi anak
 1. Pasal 2 tentang prinsip non diskriminasi terhadap hak – hak anak;
 2. Pasal 7 tentang hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan;

³⁶ UNICEF, **Guide to the Convention on the Rights of the Child – CRC Process**, Annex VI, UNICEF, Jakarta, h. 4.

³⁷ **Ibid**, h. 7.

³⁸ **Ibid**, h. 7.

3. Pasal 23 tentang hak anak- anak penyandang cacat memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus;
4. Pasal 30 tentang hak anak – anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli.

b. Pasal – pasal mengenai larangan eksploitasi anak

Untuk menjelaskan hak anak – anak mengenai perlindungan atas eksploitasi anak dapat dirujuk dalam pasal – pasal berikut ini:

1. Pasal 10 tentang hak anak untuk berkumpul kembali bersama orang tuanya dalam kesatuan keluarga, apakah dengan meninggalkan atau memasuki negara tertentu untuk maksud tertentu;
2. Pasal 11 tentang kewajiban negara untuk mencegah dan mengatasi penculikan atau penguasaan anak di luar negeri;
3. Pasal 16 tentang hak anak untuk memperoleh perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan pribadi;
4. Pasal 19 tentang kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka;
5. Pasal 20 tentang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak – anak yang kehilangan lingkungan keluarga mereka;
6. Pasal 21 tentang adopsi di mana pada negara yang mengakui adopsi hanya dilakukan untuk kepentingan terbaik anak;

7. Pasal 25 tentang peninjauan secara periodik terhadap anak – anak yang ditempatkan dalam pengasuhan oleh negara karena alasan perawatan, perlindungan atau penyembuhan;
8. Pasal 32 tentang kewajiban negara untuk melindungi anak – anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan atau perkembangan mereka;
9. Pasal 33 tentang hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba serta keterlibatan dalam produksi dan distribusi;
10. Pasal 34 tentang hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
11. Pasal 35 tentang kewajiban negara untuk menjajaki segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan dan penculikan anak;
12. Pasal 36 tentang hak anak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi yang belum tercakup dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35;
13. Pasal 37 tentang larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, hukuman penjara atau seumur hidup, dan penahanan semena – mena atau perampasan kebebasan terhadap anak;
14. Pasal 39 tentang kewajiban negara untuk menjamin agar anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penganiayaan, penelantaran, salah perlakuan atau eksploitasi, memperoleh perawatan yang layak demi penyembuhan dan reintegrasi sosial mereka;

15. Pasal 40 tentang hak bagi anak – anak yang didakwa ataupun yang diputuskan telah melakukan pelanggaran untuk tetap dihargai hak asasinya dan khususnya, untuk menerima manfaat dari segenap proses hukum atau bantuan hukum lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan mereka. Prinsip demi hukum dan penempatan institusional sedapat mungkin dihindari.

c. Pasal – pasal mengenai krisis dan keadaan darurat anak

Untuk menjelaskan pasal – pasal ini dapat dirujuk dalam pasal – pasal berikut ini:

1. Pasal 10 tentang mengembalikan anak dalam kesatuan keluarga;
2. Pasal 22 tentang perlindungan terhadap anak – anak dalam pengungsian;
3. Pasal 25 tentang peninjauan secara periodik mengenai penempatan anak;
4. Pasal 38 tentang konflik bersenjata atau peperangan yang menimpa anak;
5. Pasal 39 tentang perawatan rehabilitasi.

Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*) dalam KHA mengatur tentang hak anak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan jenjang, hak anak yang berkaitan dengan taraf hidup anak secara memadai untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

Muhammad Joni dkk mengkualifikasikan beberapa hak untuk tumbuh kembang yang terdapat dalam KHA yaitu:

1. Hak untuk memperoleh informasi (*the rights to information*);
2. Hak untuk memperoleh pendidikan (*the rights to education*);
3. Hak untuk bermain dan berekreasi (*the rights to play and recreation*);
4. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the rights to participation in cultural activities*);

5. Hak untuk kebebasan berpikir, *conscience* dan beragama (*the rights to thought and religion*);
6. Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*);
7. Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*);
8. Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik (*the rights to health and physical development*);
9. Hak untuk didengar (pendapatnya) (*the rights to be heard*);
10. Hak untuk/atas keluarga (*the rights to family*)³⁹.

Hak untuk berpartisipasi merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak – kanaknya, dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas. Hak partisipasi ini member makna bahwa anak – anak ikut memberikan sumbang peran, dan bukan hanya seorang penerima yang bersifat pasif dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangannya⁴⁰.

Terhadap kekerasan anak penulis merangkum beberapa pasal yang berkaitan langsung dalam rangka perlindungan hukum, yakni Pasal 19, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 36, dan Pasal 37 KHA.

Pasal 19 ayat (1) KHA mengatur:

Para Negara peserta akan mengambil langkah – langkah legislative, administrative, sosial, dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan lalai, dilukai atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara mereka dalam pemeliharaan orang tua, wali yang sah atau setiap orang lain yang memelihara anak.

Pasal 31 ayat (1) KHA mengatur, “Para negara peserta mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai bermain dan turut serta dalam kegiatan – kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak yang bersangkutan dan untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni”.

³⁹ Muhammad Joni dkk, **Op.Cit**, h. 45.

⁴⁰ **Ibid**, h. 46.

Pasal 32 ayat (1) KHA mengatur, “Para negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi terhadap eksploitasi ekonomi dan terhadap pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak.

Pasal 34 KHA mengatur:

Para negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini para negara peserta khususnya akan mengambil langkah – langkah yang layak, bilateral dan multilateral, untuk mencegah:

- a. Bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah;
- b. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktik – praktik seksual lain yang tidak sah;
- c. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukkan perbuatan yang bersifat pornografis.

Pasal 36 KHA mengatur, “Para negara peserta akan melindungi anak terhadap semua bentuk lain dari eksploitasi yang merugikan bagi setiap aspek dari kesejahteraan anak”.

Pasal 37 butir a KHA mengatur, para negara peserta akan menjamin bahwa:

- a. Tidak seorangpun anak akan menjadi sasaran penganiayaan atau perlakuan lain atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merusak. Begitu pula hukuman mati maupun penjara seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan diterapkan bagi pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berusia di bawah 18 tahun;

KHA merupakan perjanjian internasional yang bersifat terbuka, yakni terbuka untuk diratifikasi oleh negara – negara lain yang belum menjadi peserta. Indonesia meratifikasi KHA ini. Setelah dilakukan peratifikasi atas Konvensi Hak Anak oleh

Pemerintah Republik Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada negara peserta (*state party*) untuk mengimplementasikan hak – hak anak. Secara kuantitatif terdapat sejumlah 40 kewajiban negara peserta untuk mengimplementasi hak – hak anak⁴¹.

Menurut Muhammad Joni:

Dalam hal Konvensi Hak Anak yang berisi kaidah hukum mengenai pengakuan akan hak – hak (*children rights*) anak dan kewajiban – kewajiban negara peserta untuk menjamin terlaksananya hak – hak anak. Kewajiban ini mengikat segenap anggota PBB atau pada wilayah negara peserta yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut, serta bagaimana kewajiban procedural untuk pelaksanaan Konvensi Hak Anak yang harus dilakukan oleh setiap negara peserta⁴².

Artinya KHA ini telah mengikat secara hukum negara – negara peserta yang telah meratifikasi KHA. Oleh karena itu, negara peserta berkewajiban hukum untuk melaksanakan KHA.

Negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap – tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak pemerintah membuat peraturan perundang – undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Beberapa undang – undang yang mengatur hal – hal tertentu mengenai anak antara lain UU HAM, UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang

⁴¹ Nursahbani Katjasungkana, **Lembaga Perlindungan Anak: Prospek dan Permasalahannya**, dalam PLAN INDONESIA, Edisi No. 9/1996, h. 28

⁴² Muhammad Joni, **Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.50

Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak sebagai respon atas terdapatnya berbagai undang – undang yang hanya mengatur hal – hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Secara yuridis, pengertian perlindungan anak merupakan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak adalah, “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abuse*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya⁴³.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD RI Tahun 1945 serta prinsip – prinsip dasar KHA yang meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Asas perlindungan anak ini diatur dalam Pasal 2 UU Perlindungan Anak. Menurut Maidin Gultom, prinsip – prinsip perlindungan anak terdiri atas:

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri; salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup

⁴³ Maidin Gultom, Op.Cit., h. 4.

manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak – haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak – haknya, banyak pihak yang memengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak – hak anak.

- b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of *paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan moster – monster yang lebih buruk di kemudian hari.
- c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*), perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus.
- d. Lintas sektoral, nasib anak tergantung dari berbagai factor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kotadan segala penggusuran, system pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan – bahan yang tidak relevam, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sector, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan semua orang disemua tingkatan⁴⁴.

Ketentuan Pasal 3 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa tujuan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Hak – hak anak dalam Bab III UU Perlindungan Anak mengadopsi dan menjalankan perintah dari apa yang telah dimandatkan oleh KHA yakni berupa hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak atas perlindungan, dan hak berpendapat. Pada penulisan ini, penulis hanya membatasi dalam hak – hak anak terkait perlindungan dari kekerasan.

⁴⁴ **Ibid**, h. 71 – 72.

Pasal 4 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD RI tahun 1945 dan prinsip – prinsip pokok yang tercantum dalam KHA.

Pasal 11 UU Perlindungan Anak mengatur, “Setiap anak berhak untuk bersitirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”. Pasal ini berkaitan dengan hak anak untuk mempergunakan waktu luangnya untuk bermain dan melakukan hal – hal yang selayaknya dilakukan oleh seorang anak kecil, bukanlah bekerja membanting tulang menjadi tulang punggung keluarga.

Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan anak mengatur bahwa, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan;
- f. Perlakuan salah lainnya.

Orang tua, wali, pengasuh, pengampu, dan pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak dilarang melakukan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, dan perlakuan salah lainnya. Bagian penjelasan

Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak memberikan gambaran tentang jenis – jenis perlakuan terlarang tersebut.

Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda – bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata – mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dengan yang lainnya, atau kesewenang – wenangan terhadap anak. Perlakuan yang salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

Perlindungan yang diberikan oleh UU Perlindungan Anak terhadap anak mencakup juga dalam situasi – situasi tertentu. Pasal 15 UU Perlindungan Anak mengatur, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. Pelibatan dalam peperangan.

Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung maupun tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

Terhadap anak yang menjadi narapidana UU Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan hukum.

Pasal 16 UU Perlindungan Anak mengatur:

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Salah satu kelebihan UU Perlindungan Anak daripada KHA adalah UU Perlindungan Anak mengatur tentang kewajiban anak. Seperti yang diketahui KHA mengatur hak – hak anak semata. Hak harus selalu dibarengi dengan kewajiban.

Pasal 19 UU Perlindungan Anak mengatur, setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Dapat dilihat bahwa kewajiban anak yang diharuskan oleh undang – undang bukanlah yang bersifat membebani.

Usaha perlindungan anak perlu didukung dan dilaksanakan oleh berbagai pihak yakni keluarga, masyarakat, dan pemerintah maupun negara. UU Perlindungan Anak mengatur beberapa kewajiban yang harus dipatuhi oleh negara dan pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Pasal 20 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa,

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Kewajiban negara dan pemerintah terkait perlindungan terhadap anak dari kekerasan dapat ditemukan dalam Pasal 22 dan Pasal 23 UU Perlindungan Anak. Pasal 22 UU Perlindungan Anak mengatur, “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”. Dukungan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak.

Pasal 23 UU Perlindungan Anak mengatur:

- 1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- 2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terkait perlindungan anak diatur dalam Pasal 25 UU Perlindungan Anak yakni, “Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”. Peran masyarakat diatur dalam Bab X UU Perlindungan Anak tentang Peran Masyarakat.

Pasal 72 UU Perlindungan Anak mengatur:

- 1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas – luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.

- 2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang – perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak.

Pasal 26 UU Perlindungan Anak mengatur:

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak – anak.
- 2) Dalam halo rang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 45 UU Perlindungan Anak mengatur, “Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan”.

UU Perlindungan Anak juga mengatur mengenai perlindungan anak di sekolah. Pasal 54 UU Perlindungan Anak menyatakan, “anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman – temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

UU Perlindungan Anak mengatur mengenai pemberian perlindungan khusus kepada anak – anak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 sampai Pasal 71 UU Perlindungan Anak. Perlindungan khusus tersebut yakni diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritasn

dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban trafficking, anak yang terlibat narkoba, anak yang menyandang cacat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

II.3. Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan di Indonesia

Kekerasan terhadap anak bukan lagi merupakan suatu isu baru dalam kehidupan bermasyarakat termasuk berbangsa dan bernegara. Tindak kekerasan, penganiayaan, pelecehan, eksploitasi, serta penelantaran terhadap anak di Indonesia terus terjadi seakan tidak perbuatan tersebut merupakan hal yang legal. Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan dengan menggunakan tangan dan kekuatan jasmani secara tidak sah termasuk juga perlakuan verbal dan non verbal terhadap anak sehingga menimbulkan dampak negative kepada anak.

Korban kekerasan tidak lain dan tidak bukan adalah anak – anak, manusia yang masih lemah dan rentan yang seharusnya memperoleh limpahan kasih sayang dan perhatian. Anak yang dilahirkan normal berpotensi untuk memperoleh kekerasan apabila lingkungan tempat ia dibesarkan merupakan lingkungan yang bermasalah atau dipengaruhi faktor ekonomi dan kondisi psikologis orang – orang sekitarnya. Demikian pula bagi anak – anak yang dilahirkan dengan kekurangan fisik dan mental lebih berpotensi mendapat kekerasan dari orang dewasa.

Pelaku kekerasan terhadap anak justru berasal dari orang – orang terdekat yang seharusnya berkapasitas dan berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan

rasa kenyamanan kepada anak. Pelaku kekerasan merupakan orang – orang yang dipercaya si anak, yakni anggota keluarga, guru atau teman di sekolah, guru agama di lembaga keagamaan, masyarakat, dan bahkan pemerintah sendiri yakni aparat penegak hukum.

Keluarga merupakan tempat yang paling rawan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor yakni factor ekonomi, factor sosial budaya, dan factor kesehatan jiwa. Perubahan sosial yang cepat meninggalkan keluarga – keluarga miskin jauh dibelakang dalam kesusahan dan tumpukan kewajiban hidup yang menuntut. Keluarga miskin yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial berpotensi melakukan kekerasan terhadap anak sebagai bentuk luapan emosi atas stress dan tekanan hidup. Selain itu, pada Lingkungan keluarga miskin seringkali beban pekerjaan anak terlalu berlebihan. Anak – anak diharapkan belajar dengan baik di sekolah, sambil bekerja penuh. Hal ini jelas merupakan tugas ganda yang jauh melampaui kemampuan anak – anak, sehingga disinilah awal – mula terjadinya masalah putus sekolah yang merupakan bagian penelantaran atau pengabaian dari orang tua. Kekerasan dalam keluarga bisa berasal dari ayah, ibu, saudara, kakek, nenek, dan kerabat terdekat.

Faktor sosial budaya turut mempengaruhi pendidikan terhadap anak di keluarga. Masih banyak orang tua yang memiliki pola pikir kolot dalam mengasuh anak, seperti misalnya anak adalah kepunyaan pribadi yang harus selalu patuh pada perkataan orang tua, sehingga orang tua berhak untuk menentukan hidup dan matinya si anak. Ayah atau ibu yang kalah main judi atau dalam pengaruh alcohol lebih sering melampiaskan kemarahannya kepada anak. Faktor kesehatan mental orang tua juga

mempengaruhi keamanan dan kenyamanan anak dalam keluarga. Orang tua yang psikopat, paranoid, atau memiliki gangguan jiwa lainnya tidak jarang melakukan kekerasan terhadap anak.

Kekerasan terhadap anak juga rawan terjadi di sekolah. Tidak sedikit berita – berita di televisi dan media massa lainnya yang memberitakan siswa – siswa menjadi korban penganiayaan dari guru, kepala sekolah, maupun teman. Pola mengajar guru yang memberikan pukulan, jeter telinga, bahkan push – up berkali – kali ketika menilai siswa melakukan kesalahan banyak dijumpai di sekolah – sekolah di Indonesia. Ada kiasan guru tidak pernah salah dan selalu benar. Pola pengajaran di sekolah antara mengajar dan menghajar sangat tipis perbedaannya. Perilaku kekerasan juga terjadi dari sesama siswa, kasus tawuran antar sekolah tidak sedikit memakan korban karena kena bacokan parang, tombak, termasuk lemparan batu. Kasus *bullying* terhadap siswa – siswa yang lebih lemah juga marak terjadi sehingga menimbulkan trauma, ketakutan, dan depresi mendalam bagi si korban.

Kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat dengan mudah dijumpai pada anak – anak jalanan yang dipaksa bekerja oleh oknum – oknum tertentu. Anak – anak dipaksa menjadi pengemis, pengamen, dan penjaja koran. Preman – preman memalaki anak – anak di jalanan dan berujung pada tindakan penganiayaan fisik. Kekerasan terhadap anak juga dilakukan oleh aparat penegak hukum, misalnya anak – anak narapidana di dalam penjara mendapat penganiayaan dari polisi.

Kekerasan berupa pelecehan seksual menimpa anak – anak baik perempuan maupun laki – laki yang dilakukan oleh ayah di keluarga, guru di sekolah, preman dan orang lain di lingkungan masyarakat, bahkan penegak hukum di penjara.

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana – mana dan oleh siapa saja. Seakan tidak ada lagi sosok yang dapat dipercaya untuk melindungi anak dan tempat yang aman bagi anak untuk bertumbuh kembang. Kekerasan yang diterima anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan pengabaian. Jenis tindak kekerasan yang dialami anak – anak relatif bermacam – macam, mulai dari kategori ringan sampai yang berkategori berat. Jenis kekerasan berupa *physical abuse* (kekerasan fisik) menunjukkan pada cedera yang ditemukan pada anak, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang – ulang. *Emotional abuse* (kekerasan emosional), menunjukkan pada keadaan yang orang tua/wali gagal menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Sementara *sexual abuse* (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Selain itu, pengabaian fisik sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang tidak langsung. Tidak melakukan apapun dapat menghasilkan dampak yang sama dengan yang ditimbulkan kekerasan. Anak – anak memerlukan perhatian dan perawatan dari orang tua dan keluarganya sebab anak – anak sebagai individu yang belum mampu mandiri untuk merawat diri sendiri.

Berlatarbelakang kondisi di atas, pemerintah berdasarkan mandat dari KHA mengundang UU Perlindungan Anak sebagai respon terhadap kekerasan dan

diskriminasi anak. Pasal 19 ayat (1) KHA mengatur para negara peserta akan mengambil langkah – langkah legislative, administrative, sosial, dan pendidikan yang layak guna **melindungi anak dari semua bentuk** kekerasan fisik atau mental, atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan lalai, dilukai atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, sementara mereka dalam pemeliharaan orang tua, wali yang sah atau setiap orang lain yang memelihara anak.

Bentuk perlindungan anak yang dimaksudkan oleh UU Perlindungan Anak yakni berupa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah akan melakukan segala upaya untuk menjamin terlindungnya anak – anak dari kekerasan dan diskriminasi dari segala pihak. Undang – undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus – menerus guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hal ini merupakan tujuan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 3 UU Perlindungan Anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak beraskan Pancasila dan berlandaskan UUD RI Tahun 1945 serta prinsip – prinsip dasar KHA yang meliputi prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 4 UU Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD RI tahun 1945 yang menjamin setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak **berhak** mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dari pihak siapapun dimanapun dan kapanpun.

Setiap anak dalam pengasuhan orang tua atau wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab dalam pengasuhan **berhak** mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Hak anak ini diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Orang tua, wali, atau pihak lain yang seharusnya menjadi sandaran dan perlindungan anak yang melakukan kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual, dan pengabaian melanggar ketentuan ini.

Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda – bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan

penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata – mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dengan yang lainnya, atau kesewenang – wenangan terhadap anak. Perlakuan yang salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak. Jenis tindak kekerasan yang dimaksud pasal ini adalah kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual, dan pengabaian.

Setiap anak juga **berhak** mendapat perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Perlindungan Anak. Berdasarkan pasal ini dapat dilihat bahwa UU Perlindungan Anak berusaha memberikan perlindungan preventif terhadap kekerasan anak. Anak yang menjadi narapidana juga mendapat perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 UU Perlindungan Anak).

Berdasarkan uraian ini terlihat bahwa perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung maupun tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis, dan perlindungan yang bersifat preventif atas tindak kekerasan terhadap anak. Usaha perlindungan anak perlu didukung dan dilaksanakan oleh berbagai pihak yakni keluarga, masyarakat, dan pemerintah maupun negara. UU Perlindungan Anak mengatur beberapa kewajiban yang harus dipatuhi oleh negara dan pemerintah, masyarakat, dan orang tua (Pasal 20 UU Perlindungan Anak).

Negara dan pemerintah berkewajiban negara dan pemerintah terkait perlindungan diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 UU Perlindungan Anak. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dukungan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak. Negara dan pemerintah **menjamin perlindungan**, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah **mengawasi** penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 UU Perlindungan Anak). Berdasarkan Pasal 72 UU Perlindungan Anak masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas – luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat dilakukan oleh orang – perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan

anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak – anak.

Pasal 45 UU Perlindungan Anak mengatur, “Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan”. Orang tua yang sengaja mengabaikan gejala – gejala penyakit yang membahayakan anak dan sengaja tidak merawat anak sebagaimana layaknya merupakan bentuk kekerasan berupa pengabaian fisik atau *physical neglect*.

UU Perlindungan Anak juga mengatur mengenai perlindungan anak di sekolah. anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman – temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya (Pasal 54 UU Perlindungan Anak). Pola mengajar guru yang menghukum anak dengan keras, dan tindakan tawuran antar siswa, penganiayaan merupakan jenis kekerasan fisik yang melanggar Pasal 54 UU Perlindungan Anak, demikian pula tindakan *bullying* merupakan jenis kekerasan mental yang dapat dijerat pasal ini.

UU Perlindungan Anak mengatur mengenai pemberian perlindungan khusus kepada anak – anak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 sampai Pasal 71 UU Perlindungan Anak. Perlindungan khusus tersebut yakni diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritasn dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban trafficking, anak yang terlibat narkoba, anak yang menyandang cacat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Melihat uraian mengenai aturan perlindungan anak yang diatur dalam UU Perlindungan Anak, terlihat bahwa undang – undang ini telah mengatur dengan rinci dan mencakup segala aspek dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Setiap lapisan masyarakat dari keluarga sampai pemerintah diwajibkan untuk menjamin perlindungan terhadap anak dari kekerasan, demikian pula keamanan dan keselamatan hidup anak disegala situasi dan peristiwa menjadi sorotan dalam undang – undang ini. Misalkan saja, terdapat aturan perlindungan terhadap anak – anak dalam situasi khusus dan terhadap anak yang berstatus narapidana. UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan yang bersifat preventif.

Berpatokan pada substansi UU Perlindungan Anak seharusnya dapat menghapuskan atau setidaknya mengurangi kuantitas kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia, tidak ada data nasional tentang kekerasan terhadap anak yang tersedia. Akan tetapi, meskipun terbatas, studi yang ada menunjukkan indikasi yang jelas bahwa masih banyak anak di negara ini yang mengalami kekerasan. Berdasarkan informasi yang ditemukan pada website resmi UNICEF survey di tahun 2009 di propinsi NTT, Aceh, Papua, dan Jawa Tengah proporsi anak yang mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk usia 10 sampai 18 tahun dilaporkan sangat tinggi. Sementara itu, Survey Kelompok Indikator Berlapis (MICS) tahun 2011, yang dilakukan di tiga kabupaten di Provinsi Papua, menunjukkan antara 67 hingga 79 persen anak di bawah usia 15 telah dihukum secara fisik, dengan 24-31 persen yang bahkan terkena hukuman fisik yang berat. Dalam banyak kasus, mereka

yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak, yaitu orang tua, para pengasuh, guru, malah menjadi pelaku kekerasan tersebut⁴⁵.

Menurut Jeneral Komnas Anak, Samsul Ridwan, tahun 2013 kasus kekerasan anak ada 1.620 dengan rincian kekerasan fisik 490 kasus (30 persen), psikis 313 kasus (19 persen) dan paling banyak kekerasan seksual 817 kasus (51 persen). Artinya setiap bulannya hampir 70-80 anak menerima kekerasan seksual. Kekerasan fisik tersebut diantaranya dipukul 162 kasus, ditampar 12 kasus, disundut 4 kasus, dijewer 5 kasus, senjata tajam 103 kasus, dan lain-lain 245 kasus. Dampak dari kekerasan fisik tersebut diketahui menimbulkan luka ringan 97 kasus, luka berat 141 kasus, meninggal dunia 181 kasus dan lain-lain 71 kasus⁴⁶.

UU Perlindungan Anak dinilai belum mampu mengurangi bahkan mengatasi kasus – kasus kekerasan anak di Indonesia. Walaupun substansi undang – undang ini begitu bagus dan rinci namun nyatanya kasus kekerasan anak dari tahun ke tahun semenjak undang – undang ini diundangkan terus meningkat.

⁴⁵ UNICEF, **Pada Hari Anak Sedunia, Indonesia luncurkan kampanye Hentikan Kekerasan terhadap Anak**, http://www.unicef.org/indonesia/id/media_21861.html, UNICEF, diunduh tanggal 27 Februari 2014.

⁴⁶ Liputan6, <http://health.liputan6.com/read/781181/kasus-kekerasan-anak-makin-meningkat-di-2013>, **Kasus Kekerasan Anak Makin Meningkat di 2013**, diunduh tanggal 27 Februari 2014.

BAB III
AKIBAT HUKUM KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN UPAYA
PENANGGULANGANNYA

III.1. Akibat Hukum Kekerasan Terhadap Anak Serta Upaya Penanggulangannya

Sukses tidaknya perlindungan terhadap anak bergantung besar pada peranan orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara. Pelaksanaan perlindungan anak yang baik antara lain memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut⁴⁷:

1. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak harus mempunyai pengertian – pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak, agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak. Oleh sebab itu harus disebarluaskan, meratakan pengertian mengenai perlindungan anak serta pengertian – pengertian lain yang dapat mendukung dilaksanakannya perlindungan anak tersebut. Misalnya: pengertian tentang manusia, hak dan kewajiban asasi manusia, warganegara, keadilan sosial, pencegahan kejahatan, pencegahan penimbunan korban, pelaksanaan kepentingan yang bertanggungjawab dan bermanfaat.
2. Perlindungan anak harus dilakukan bersama antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektid dan pemerintah demi kepentingan bersama, kepentingan nasional, mencapai aspirasi bangsa

⁴⁷ Arif Gosita, **Op.Cit**, h. 19 – 21.

Indonesia. Dengan demikian, pengadaan penyuluhan mengenai perlindungan anak adalah mutlak agar setiap warga negara, anggota masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan anak dan bersedia berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kemampuan masing – masing;

3. Kerjasama dan koordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat antar para partisan yang bersangkutan, perlu kita jauhkan, menghindari berbagai macam konfrontasi yang tidak perlu dan mengembangkan komunikasi yang positif, edukatif dan membangun (antar para partisipan) dalam melaksanakan perlindungan anak;
4. Dalam rangka membuat kebijaksanaan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan perlu diusahakan inventarisasi faktor – faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak. Perlu diteliti masalah – masalah apa saja yang dapat merupakan faktor kriminogen atau faktor viktimogen dalam pelaksanaan perlindungan anak;
5. Dalam membuat ketentuan – ketentuan yang menyinggung dan mengatur perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang – undangan kita harus mengutamakan perspektif yang diatur dan bukan yang mengatur, mengutamakan perspektif yang dilindungi dan bukan perspektif yang melindungi. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan untuk mencegah akibat – akibat negative yang tidak diinginkan. Janganlah dalam usaha melindungi anak, pihak anak malah tidak dapat perlindungan. Harus dicegah penyalahgunaan kekuasaan, mencari

kesempatan menguntungkan diri sendiri, dalam situasi dan kondisi yang sulit orang lain.

6. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan/dinyatakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak setiap anggota masyarakat dengan kerjasama pemerintah, harus ikut serta menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan diperkembangkannya perlindungan anak secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai kehidupan.
7. Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri, dan di kelak kemudian hari dapat menjadi orang tua yang berpartisipasi positif dan aktif dalam kegiatan perlindungan anak yang merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat. Sehubungan dengan usaha pemberian kemampuan pada anak muda untuk dapat ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak, maka sebaiknya dipikirkan mengenai cara – cara pembinaan anak yang bersangkutan;
8. Perlindungan anak yang baik harus mempunyai dasar – dasar filosofis, etis dan yuridis. Dasar tersebut merupakan pedoman pengkajian, evaluasi apakah ketentuan – ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan benar – benar rasional positif, dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Dasar – dasar ini dapat diambil dan dikembangkan bagi Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, ajaran dan pandangan yang positif dari agama atau nilai sosial yang tradisional atau modern;

9. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada yang bersangkutan, oleh karena adanya penimbunan penderitaan, kerugian oleh partisipan tertentu. Perlindungan anak yang antara lain merupakan suatu kegiatan prevensi penimbunan korban atau kejahatan janganlah sendiri malahan menimbulkan korban. Perlindungan anak harus bersifat preventif.
10. Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya. Perlindungan anak di bidang kesehatan, pendidikan dan pembinaan/pembentukan kepribadian adalah didasarkan pada hak asasi anak yang umum. Hak asasi umum untuk orang dewasa dalam hukum positif berlaku juga untuk anak (orang dewasa dan anak sama – sama manusia dan warga negara).

Pengaturan perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak membawa akibat kepada setiap pihak yang terkait untuk menaati dan menjalankan amanah yang ditetapkan oleh undang – undang ini. Adapun pihak – pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan perlindungan anak dimulai dari orang tua, anggota keluarga, masyarakat umum termasuk pengajar di sekolah dan di lembaga keagamaan, dan pemerintah serta negara. Setiap pihak memiliki peran dan kewajiban masing – masing yang wajib ditaati dalam UU Perlindungan Anak sebagaimana telah diuraikan panjang lebar dalam bab dua penelitian ini.

Pelanggaran atas tanggung jawab dan kewajiban tersebut membawa akibat hukum kepada pihak – pihak yang sengaja maupun lalai melanggar UU Perlindungan

Anak. UU Perlindungan Anak memberikan sanksi pidana yang tegas bagi setiap pihak yang melakukan kekerasan terhadap anak.

Pasal 77 UU Perlindungan Anak mengatur:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bentuk kekerasan ini apabila ditinjau menurut jenis – jenis kekerasan terhadap anak termasuk pada kekerasan mental dan pengabaian fisik dan dapat dikenakan pidana penjara lima tahun maksimal dan/atau denda sebanyak – banyaknya seratus juta rupiah.

Pasal 80 UU Perlindungan Anak mengatur tentang bentuk kekerasan fisik terhadap anak yakni:

- 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak baik yang menimbulkan luka maupun tidak tetap dapat dipidana menurut ketentuan

pasal ini. Demikian halnya berlaku pada bentuk kekerasan yang menyebabkan kematian anak.

Jenis kekerasan seksual terhadap anak dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 81, Pasal 2 dan Pasal 88 UU Perlindungan Anak.

Pasal 81 UU Perlindungan Anak:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 UU Perlindungan Anak mengatur:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 88 UU Perlindungan Anak mengatur, “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Setiap bentuk tindakan baik secara langsung maupun melalui rangkaian kebohongan dan tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan maupun perbuatan cabul dengan anak merupakan tindakan yang dilarang keras oleh UU Perlindungan Anak. Hal ini Nampak dari sanksi pidana penjara yang tinggi dan denda yang banyak.

Perbuatan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh korporasi baik berupa kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual, dan pengabaian, maka terhadap korporasi dijatuhkan pidana kepada pengurus dan/atau korporasinya. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 90 UU Perlindungan Anak.

- 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.
- 2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal – pasal dalam KUHP menyangkut kekerasan terhadap anak dapat ditemukan pada pasal penganiayaan Pasal 351 juncto Pasal 352 KUHP. Apabila penganiayaan tersebut menyebabkan kematian anak maka dapat dijerat Pasal 359 KUHP.

Pasal 351 KUHP mengatur:

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat di hukum.

Pasal 352 KUHP mengatur:

- 1) Selain daripada yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama – lamanya tiga bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 4.500,-. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.
- 2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Pasal 359 ayat (1) KUHP mengatur, “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Dewasa ini kejahatan berupa kekerasan sebagaimana dimaksud dalam KUHP ini untuk korban berupa anak – anak, aparat penegak hukum sering menggunakan UU Perlindungan Anak. Berlaku pula asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, UU Perlindungan Anak merupakan undang – undang yang khusus daripada KUHP sehingga dalam hal korban merupakan anak – anak yang berkaitan dengan tindak kekerasan maka diterapkanlah UU Perlindungan Anak.

Kekerasan terhadap anak merupakan hal yang sulit terhindarkan sebab dibutuhkan kerja sama dari semua pihak. Langkah dan upaya yang tepat perlu diambil apabila terjadi kekerasan terhadap anak. Upaya penanggulangan untuk kekerasan terhadap anak telah dimandatkan oleh KHA terhadap negara – negara pesertanya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KHA, yakni:

Para negara peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani dan penyatuan kembali dalam masyarakat seorang anak yang menjadi korban dari: setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penyalahgunaan, penyiksaan, atau setiap bentuk kekejaman atau perlakuan penghukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, atau pertentangan kesepakatan. Pemulihan dan penyatuan kembali seperti itu akan dilakukan dalam suatu lingkungan yang memupuk kesehatan, harga diri dan martabat anak.

KHA menghendaki setiap negara yang berkomitmen dalam kegiatan perlindungan anak akan **mengambil semua langkah** yang layak untuk pemulihan baik jasmani maupun rohani terhadap anak yang menjadi korban kekerasan.

Langkah selanjutnya yang dituntut KHA terhadap negara – negara peserta adalah pembentukan Komite Hak – Hak Anak. Pasal 43 ayat (1) KHA mengatur, “Untuk tujuan pengujian kemajuan yang dibuat oleh para negara peserta dalam pencapaian pelaksanaan dari kewajiban – kewajiban yang diupayakan dalam Konvensi ini, akan dibentuk suatu Komite Hak – Hak Anak yang akan melaksanakan fungsi – fungsi yang akan ditetapkan kemudian”.

UU Perlindungan Anak berdasarkan mandat dari Pasal 43 ayat (1) KHA mengatur pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI). Dasar hukum KPAI diatur dalam Pasal 74 sampai Pasal 76 UU Perlindungan Anak.

Pasal 74 UU Perlindungan Anak mengatur, “Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang – undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen”.

Pasal 75 UU Perlindungan Anak mengatur:

- 1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
- 2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- 3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76 UU Perlindungan Anak mengatur:

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

KPAI adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Nomor 77 Tahun 2003, dan Nomor 95/M/2004 merupakan dasar hukum pembentukan lembaga ini.

Melihat ketentuan di atas dapat dilihat bahwa selain bentuk perlindungan bersifat preventif, UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan yang bersifat represif terhadap anak – anak yang menjadi korban kekerasan.

Upaya penanggulangan terhadap anak perlu kerjasama dengan berbagai pihak dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan keluarga agar dapat berhasil dengan baik. Menurut Bagong Suyanto dkk, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membangkitkan perhatian dan kesadaran publik terhadap arti penting perlindungan bagi anak – anak adalah melakukan kampanye gerakan SEMUA SAYANG ANAK. Dalam hal ini LPA sebagai salah satu lembaga yang memiliki *concern* terhadap persoalan ini dapat mempeloporinya dengan melakukan kampanye kepada kelompok – kelompok yang lebih spesifik dengan tema yang lebih spesifik pula⁴⁸.

Mengingat tindak kekerasan cukup banyak terjadi di lingkungan sekolah di mana pelakunya adalah guru, maka ada baiknya jika di kalangan siswa dibentuk semacam forum atau lembaga yang menempatkan anak sebagai subyek untuk ikut

⁴⁸ Bagong Suyanto, Op.Cit, h. 45 – 46.

memonitoring dan melaporkan kasus – kasus *child abuse* yang terjadi di lingkungan sekolahnya kepada pihak yang berwenang⁴⁹. Anak – anak sebagai siswa perlu dilibatkan secara aktif untuk berpartisipasi dalam perlindungan siswa satu sama lain.

Untuk kepentingan proses penyidikan terhadap kasus *child abuse* yang menjadi wewenang aparat kepolisian, seyogyanya dibentuk suatu unit khusus yang ditangani oleh polisi yang benar – benar memiliki empati terhadap penderitaan anak – anak⁵⁰. Polisi yang benar – benar memiliki empati terhadap penderitaan anak – anak misalnya polisi perempuan atau polwan dan polisi laki – laki yang sudah berkeluarga dan memiliki anak.

Pola perilaku atau cara pandang masyarakat yang benar dalam menyikapi tindak kekerasan terhadap anak seharusnya adalah:

1. Seluruh masyarakat seharusnya harus bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan tiap anggotanya.
2. Tindak kekerasan terhadap anak – anak harus dicegah dan bila terlanjur terjadi pelakunya harus diberi hukuman. Siapapun pelakunya, apakah orang lain, lebih – lebih orang tua tidak berhak melakukan penyiksaan terhadap anak atas alasan apapun.
3. Seluruh masyarakat, terutama di lingkungan pemukiman tempat tinggalnya perlu membentuk kelompok peduli masalah anak – anak yang kegiatannya antara lain adalahh mensosialisasikan hak dan perlindungan anak – anak, serta mengupayakan langkah – langkah konkrit apabila ada kejadian yang menyangkut masalah anak – anak⁵¹.

⁴⁹ **ibid**, h. 46.

⁵⁰ **ibid**, h. 47.

⁵¹ **ibid**, h. 140.

III.2. Analisis Akibat Hukum Perlindungan Anak dan Upaya Penanggulangannya

Pemerintah Indonesia ikut serta aktif dalam membahas dan meratifikasi KHA dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia meratifikasi KHA melalui Kepres Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990. Namun, puncak perjuangan perlindungan anak terjadi pada tahun 2002 ketika instrumen regulasi memberikan komitmen yang lebih jelas terhadap perlindungan anak melalui UU Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak merupakan turunan substantive dari KHA. Pasal – pasal yang terkandung dalam UU Perlindungan Anak sangat mirip dengan KHA kecuali Pasal 19 tentang kewajiban anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD RI 1945 serta prinsip – prinsip dasar KHA yakni nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak hidup, hak kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak. Undang – undang bertindak tegas terhadap mereka yang sengaja maupun lalai melakukan kekerasan terhadap anak dan menyebabkan kerugian.

Sebagaimana telah diuraikan dan dianalisa dalam bab dua, setiap pihak memiliki kewajiban dan peran masing – masing dalam rangka melindungi anak dari kekerasan. Pihak – pihak tersebut adalah orang tua, masyarakat, sekolah, pemerintah dan negara. Mereka yang dengan sengaja melakukan pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dipidana menurut UU Perlindungan Anak.

Akibat hukum terhadap orang tua, guru, masyarakat, ataupun pemerintah dan siapapun yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak sehingga anak mengalami kerugian materiil dan imateriil, sengaja menelantarkan anak sehingga menderita sakit akan dipidana penjara maksimal lima tahun dan/atau denda maksimal seratus juta rupiah (Pasal 77 UU Perlindungan Anak).

Akibat hukum terhadap orang tua, guru, masyarakat, pemerintah, negara dan siapapun yang memberikan kekerasan fisik kepada anak berupa kekejaman, ancaman kekerasan atau kekerasan, penganiayaan baik perbuatan itu menimbulkan kerugian kepada anak ataupun tidak tetap dipidana penjara sesuai ketentuan Pasal 80 UU Perlindungan Anak. Bahkan apabila tindak pidana ini dilakukan oleh orang tua dari si anak, undang – undang menambah pidana sepertiga dari ketentuan pasal ini.

Akibat hukum terhadap setiap pihak yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, atau membujuk anak supaya anak mau melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dapat dikenakan pidana penjara maksimal lima belas tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 UU Perlindungan Anak.

Akibat hukum terhadap setiap pihak yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah, sesuai ketentuan Pasal 82 UU Perlindungan Anak.

Akibat hukum terhadap setiap pihak yang melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah sesuai ketentuan Pasal 88 UU Perlindungan Anak.

Sesuai amanah Pasal 4 KHA, UU Perlindungan Anak juga memerintahkan untuk dibuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang merupakan komisi independen di tingkat nasional. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 74 UU Perlindungan Anak. KPAI memperoleh mandat langsung dari negara untuk memeriksa kemajuan dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

KPAI bertugas untuk melakukan sosialisasi mengenai seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Selanjutnya KPAI bertugas untuk memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak

Melihat perangkat hukum ini, terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak terdapat sanksi yang tegas dan berat sehingga pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama. Namun harapan itu masih belum terwujud dan persoalan – persoalan tentang tindakan – tindakan kekerasan terhadap anak Indonesia masih terus berlanjut dan menunjukkan skala yang meningkat pada setiap tahun. Hal

ini terjadi karena terhadap pelaku tindak kekerasan pada prakteknya tidak dipidana berat.

Hal ini dikarenakan penegakan hukum masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, padahal seharusnya hukum ditegakkan dan diberlakukan kepada siapa saja. Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain: faktor undang – undangya sendiri misalnya sanksi pidana yang tidak berat dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku, faktor penegak hukum yakni pihak – pihak yang membentuk dan menerapkan hukum itu sendiri, masih ditemukan malpraktik maupun penegak hukum yang tidak professional, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan itu, faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan, dan faktor kebudayaan.

Langkah – langkah praktis sebagai salah satu dari rangkaian upaya dalam mencari solusi penanggulangan kekerasan terhadap anak harus cepat dan segera ditentukan sesuai dengan peraturan dan bentuk hukum yang telah disepakati secara konsisten untuk masa depan anak – anak demi terwujudnya kehidupan yang terbaik bagi anak – anak sebagai penerus bangsa yang tangguh, bertanggung jawab, berakhlak tinggi dan memiliki rasa nasionalisme.

Beberapa pertimbangan penting yang harus diperhatikan setiap pihak dalam rangka akan menetapkan langkah – langkah pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak, yaitu:

1. Adanya berbagai macam ragam budaya yang ada di Indonesia dapat memicu tidak terjaminnya perlindungan terhadap anak. Misalnya, karena anak adalah kebanggaan orang tua maka si anak harus patuh apa kata orang tua. Pada

kondisi ini anak tidak akan memperoleh haknya untuk mengeluarkan pendapat dan berkembang sesuai minat karena banyak mendapatkan tekanan dan tuntutan dari orang tua). Pandangan yang membedakan antara anak laki – laki dan anak perempuan, sehingga segala bentuk penghargaan lebih diutamakan kepada anak laki – laki. Dengan demikian, anak laki – laki lebih berhagra daripada anak perempuan.

2. Adanya faktor kemiskinan yang dapat menyebabkan anak – anak harus ikut menanggung untuk bertanggung jawab pada hal – hal yang seharusnya belum waktunya. Mereka harus meninggalkan bangku sekolah untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarga.
3. Adanya faktor pendidikan dengan realita yang ada bahwa setelah mencapai pendidikan yang tinggi (sarjana) anak – anak pun sulit mencari pekerjaan. Sehingga orang tua beranggapan lebih baik mendapatkan pekerjaan terlebih dahulu sejak dini. Hal ini akan mengakibatkan keterbatasan pengetahuan baik pada orangtua terutama pada si anak sehingga tidak menutup kemungkinan dengan adanya faktor pendidikan yang kurang maka meningkatkan kejahatan dan kekerasan terhadap anak.
4. Adanya faktor kesehatan. Perbedaan budaya, tingkat kemiskinan yang tinggi dan didukung dengan kurangnya pengetahuan, secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan terabainya perhatian kesehatan terhadap anak. Orang tua kurang memperhatikan gejala – gejala penyakit yang ditunjukkan si anak. Keterbatasan dana menjadi penyebab utama pengabaian dan penelantaran terhadap kesehatan anak.

5. Adanya faktor lingkungan. Faktor lingkungan bukan hanya lingkungan di luar rumah tempat anak – anak bersosialisasi termasuk juga lingkungan keluarga di dalam rumah. Hubungan antara anak dengan orang tua dan anggota keluarga yang lain menjadi perhatian penting dalam tumbuh kembang si anak. Beberapa kasus yang sering terjadi dan muncul ke permukaan yakni adanya anak – anak yang tidak merasakan kedamaian dalam lingkungan keluarga sehingga mencari kedamaian ditempat lain.

Kelima poin diatas menjadi bukan hanya menjadi perhatian orang tua tetapi juga perhatian guru di sekolah, pengajar di lembaga keagamaan, masyarakat, pemerintah dan negara.

Seluruh pihak harus bertanggung jawab atas kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan setiap anak. Apabila kekerasan tersebut terlanjur terjadi pelakunya harus diberi hukuman tanpa pandang bulu siapa pelakunya. Perlu dibentuknya kelompok – kelompok peduli masalah anak yang kegiatannya berupa memberikan sosialisasi hak dan perlindungan anak yang dikoordiner oleh KPAI.

Upaya penanggulangan terhadap anak perlu kerjasama dengan berbagai pihak dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan keluarga agar dapat berhasil dengan baik. KPAI sebagai salah satu lembaga yang memiliki *concern* terhadap persoalan ini dapat memeloporinya dengan melakukan kampanye kepada kelompok – kelompok masyarakat.

Mengingat tindak kekerasan cukup banyak terjadi di lingkungan sekolah di mana pelakunya adalah guru, maka ada baiknya apabila anak – anak sebagai siswa perlu dilibatkan secara aktif untuk berpartisipasi dalam perlindungan siswa satu sama

lain. Forum siswa ini diharapkan dapat ikut serta dalam memonitoring dan melaporkan kasus – kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolahnya kepada pihak yang berwenang

Pada akhirnya pemerintah dan negara melakukan sosialisasi dan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai substansi dari UU Perlindungan Anak guna menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran peranan orang tua dan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Aparat penegak hukum juga harus bertindak profesional terhadap setiap kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke kepolisian supaya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sehingga si masa yang akan datang kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum atas kekerasan terhadap anak meningkat.

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD RI Tahun 1945 serta prinsip – prinsip dasar KHA yang meliputi prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Bentuk perlindungan anak yang dimaksudkan oleh UU Perlindungan Anak yakni berupa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, diskriminasi, kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual, dan tindakan pengabaian dari pihak manapun (Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 20 UU Perlindungan Anak). UU Perlindungan Anak mengatur jelas kewajiban dan peran orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah dalam rangka perlindungan anak. Berpatokan pada substansi UU Perlindungan Anak seharusnya dapat menghapuskan atau setidaknya mengurangi kuantitas kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia, akan tetapi pada kenyataannya menurut data KOMNAS ANAK

pada tahun 2013 kasus kekerasan anak ada 1.620 dengan rincian kekerasan fisik 490 kasus (30 persen), psikis 313 kasus (19 persen) dan paling banyak kekerasan seksual 817 kasus (51 persen). Dampak dari kekerasan fisik tersebut diketahui menimbulkan luka ringan 97 kasus, luka berat 141 kasus, meninggal dunia 181 kasus dan lain-lain 71 kasus. UU Perlindungan Anak dinilai belum mampu mengurangi bahkan mengatasi kasus – kasus kekerasan anak di Indonesia. Walaupun substansi undang – undang ini begitu bagus dan rinci namun nyatanya kasus kekerasan anak dari tahun ke tahun semenjak undang – undang ini diundangkan terus meningkat.

2. Setiap pihak memiliki kewajiban dan peran masing – masing dalam rangka melindungi anak dari kekerasan. Mereka yang dengan sengaja melakukan pelanggaran atas kewajiban tersebut akan dipidana menurut UU Perlindungan Anak. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual, dan pengabaian fisik dapat dipidana penjara dan sanksi denda sesuai ketentuan Pasal 77, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 88 UU Perlindungan Anak. Pemerintah juga mendirikan KHA berdasarkan mandate dari KHA dan UU Perlindungan Anak yang bertugas melakukan sosialisasi mengenai seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Beberapa pertimbangan penting yang harus diperhatikan setiap pihak dalam rangka akan menetapkan langkah – langkah pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak, yaitu:

- a. Adanya berbagai macam ragam budaya yang ada di Indonesia dapat memicu tidak terjaminnya perlindungan terhadap anak. Misalnya, karena anak adalah kebanggaan orang tua maka si anak harus patuh apa kata orang tua. Pada kondisi ini anak tidak akan memperoleh haknya untuk mengeluarkan pendapat dan berkembang sesuai minat karena banyak mendapatkan tekanan dan tuntutan dari orang tua). Pandangan yang membedakan antara anak laki – laki dan anak perempuan, sehingga segala bentuk penghargaan lebih diutamakan kepada anak laki – laki. Dengan demikian, anak laki – laki lebih berhagra daripada anak perempuan.
- b. Adanya faktor kemiskinan yang dapat menyebabkan anak – anak harus ikut menanggung untuk bertanggung jawab pada hal – hal yang seharusnya belum waktunya. Mereka harus meninggalkan bangku sekolah untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarga.
- c. Adanya faktor pendidikan dengan realita yang ada bahwa setelah mencapai pendidikan yang tinggi (sarjana) anak – anak pun sulit mencari pekerjaan. Sehingga orang tua beranggapan lebih baik mendapatkan pekerjaan terlebih dahulu sejak dini. Hal ini akan mengakibatkan keterbatasan pengetahuan baik pada orangtua terutama pada si anak sehingga tidak menutup kemungkinan dengan adanya

faktor pendidikan yang kurang maka meningkatkan kejahatan dan kekerasan terhadap anak.

- d. Adanya faktor kesehatan. Perbedaan budaya, tingkat kemiskinan yang tinggi dan didukung dengan kurangnya pengetahuan, secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan terabainya perhatian kesehatan terhadap anak. Orang tua kurang memperhatikan gejala – gejala penyakit yang ditunjukkan si anak. Keterbatasan dana menjadi penyebab utama pengabaian dan penelantaran terhadap kesehatan anak.
- e. Adanya faktor lingkungan. Faktor lingkungan bukan hanya lingkungan di luar rumah tempat anak – anak bersosialisasi termasuk juga lingkungan keluarga di dalam rumah. Hubungan antara anak dengan orang tua dan anggota keluarga yang lain menjadi perhatian penting dalam tumbuh kembang si anak. Beberapa kasus yang sering terjadi dan muncul ke permukaan yakni adanya anak – anak yang tidak merasakan kedamaian dalam lingkungan keluarga sehingga mencari kedamaian ditempat lain.

Upaya penanggulangan terhadap anak perlu kerjasama dengan berbagai pihak dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan keluarga agar dapat berhasil dengan baik.

IV.2. Saran

Sebagai saran dalam melaksanakan perlindungan anak dengan mengingat situasi dan kondisi yang ada pada saat ini di negara kita Indonesia maka:

1. Melakukan sosialisasi dan mengkampanyekan secara terus menerus terhadap perlindungan anak secara bersama – sama dan berkoordinasi antar pihak – pihak yang terkait (keluarga, masyarakat, pemerintah dalam hal ini penegak hokum dan organisasi terkait).
2. Dalam membuat kebijakan dan rencana kerja harus diperhatikan factor – factor yang dapat menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak. Aturan – aturan tersebut dapat diatur secara khusus dalam bentuk Peraturan Daerah.
3. Perlindungan anak harus diwujudkan dalam segala bidang baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Dalam pelaksanaannya anak harus diberi kesempatan untuk ikut serta dalam melindungi dirinya sendiri sejak dini.
5. Seorang anak harus mendapatkan perlakuan yang sama layaknya seusia anak – anak dimana tidak ada diskriminasi dan tidak ada kekerasan.
6. Dalam rangka penegakan hokum maka semua pihak terkait harus berani memberikan sanksi terhadap tindakan penyimpangan yang dilakukan pada anak – anak agar kepastian hokum tercipta dengan adil.
7. Memberikan perlindungan terhadap anak bukanlah sekedar kewajiban tetapi merupakan panggilan hati nurani dan memberikan teladan demi terwujudnya negara dengan generasi yang tangguh dan jujur.